

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN
TINGKAT KALURAHAN
KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan pembangunan Kalurahan harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah Kalurahan agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Tingkat Kalurahan, Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
16. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
17. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
18. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
19. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 7);
20. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong , Staf dan Bamuskal Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 8);
21. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Tingkat Kalurahan, Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personil sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat Kalurahan, antara lain :
- a. Menjalankan kegiatan infrastuktur tingkat Kalurahan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - c. Melaksanakan pengadaan barang/ jasa (dibawah belanja sepuluh juta rupiah);
 - d. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 - e. Melaporkan proses pemilihan tenaga kerja kepada Lurah melalui ulu-ulu memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 - f. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah setiap bulan atau setiap selesai kegiatan melalui Ulu-ulu;
 - h. Mengusulkan pembentukan tim teknis;
 - i. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah ditentukan oleh pemerintah Kalurahan;
 - j. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - k. Membuat laporan pengelolaan alokasi anggaran yang terdiri :
 - Laporan setiap tahapan pelaksanaan pembangunan;
 - Laporan akhir dari pembangunan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Segoroyoso
Pada tanggal, 2 Januari 2024
LURAH SEGORoyoso,



MIYADIANA

Lampiran Keputusan Lurah Segoroyoso
Nomor 12 Tahun 2024
Tentang Penunjukan Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) Tingkat Kalurahan
Tahun Anggaran 2024

SUSUNAN PERSONIL
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN
TINGKAT KALURAHAN SEGOROYOSO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Dwi Endriyanto	Ketua	LPMKal Segoroyoso
2	Nur Hadi Agung Nugraha	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
3	Sunarno	Anggota	LPMKal Segoroyoso

LURAH SEGOROYOSO



MIYADIANA